

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : Kw.22.4/4/PP.00.6/352 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH DARUN NAJAH  
DESA BUMI HARAPAN KECAMATAN WITA PONDA KABUPATEN MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Membaca : Surat Kepala Madrasah Aliyah Darun Najah No : 036/S/MA-DN/BHR-WP/IX/2012  
tanggal 05 September 2012 perihal permohonan Surat Izin Operasional Madrasah.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah,  
maka dipadang perlu memberikan persetujuan pemberian izin operasional  
pada madrasah dilingkungan Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Sulawesi Tengah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas,  
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah ;  
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional  
Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan  
Pendidikan Keagamaan;  
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas,  
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen  
Agama;  
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen  
Agama Kabupaten/Kota, telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri  
Agama Nomor 480 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
SULAWESI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH  
ALIYAH DARUN NAJAH DESA BUMI HARAPAN KECAMATAN WITA PONDA  
KABUPATEN MOROWALI.

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Aliyah Darun Najah Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini .
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Darun Najah tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari madrasah tersebut tidak lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka Izin operasionalnya akan dicabut.
- Keempat : Kepada pimpinan Madrasah Aliyah Darun Najah , harus memberikan Laporan bulanan setiap awal bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kelima : Surat Keputusan diberikan kepada Madrasah Aliyah Darun Najah Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 18 OCT 2012

An.KEPALA  
Kepala Bidang Mapenda

Drs. Firmansyah, M.Pd  
Nip.19640524 199207 1 005

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Bupati Morowali di Bungku;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali di Bungku; ✓
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Morowali di Bungku;
8. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah di Wita Ponda.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah  
Nomor : Kw.22.4/4/PP.00.6/ 953 /2012  
Tentang : Persetujuan Izin Operasional Madrasah Aliyah Darun Najah

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

NO	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Darun Najah  Alamat : Desa Bumi Harapan  Kecamatan : Wita Ponda  Kabupaten : Morowali  Tahun Berdiri : 2007	131272060070	Nomor : MA/ 953 /2012
2.	Penyelenggara/Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Darun Najah		

Ditetapkan di  
Pada Tanggal : Palu  
: 18 OCA 2012

An. Kepala  
Kepala Bidang Mapenda

Drs. Firmansyah, M.Pd  
Nip.19640524 199203-1 005